



## Urgensi Pluralisme dalam Tatahan Hukum Islam di Indonesia

Muhammad Furqanul Ikram<sup>1</sup>, Qadir Gassing<sup>2</sup>, Kurniati<sup>3</sup>

<sup>123</sup>UIN Alauddin Makassar

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received July 09, 2024  
Revised July 15, 2024  
Accepted July 25, 2024  
Available online 5 August, 2024

#### Kata Kunci:

pluralisme, agama.

#### Keywords:

pluralism, religion



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

### ABSTRAK

Keberagaman merupakan sunnatullah yang harus direnungi dan diyakini setiap umat. Kesadaran umat beragama menjadi kunci bagi keberlangsungan dalam menjalankan agamanya masing-masing. Setiap agama memiliki substansi kebenaran, dalam filsafat pre-nial suatu konsep dalam wacana filsafat yang banyak membicarakan hakekat Tuhan sebagai wujud absolut merupakan sumber dari segala sumber wujud. Pluralisme adalah suatu keadaan masyarakat yang majemuk (bersangkutan dengan system sosial dan politik) atau keadaan budaya dari berbagai kebudayaan yang berbeda-beda di suatu masyarakat, atau suatu keadaan di mana kelompok yang besar dan kelompok yang kecil dapat mempertahankan identitas mereka di dalam masyarakat tanpa harus menentang kebudayaan yang dominan. Penelitian ini bersifat kualitatif sehingga metode yang digunakan adalah metode kualitatif, di mana fokus penelitian terpusat pada pengamatan yang mendalam. Adapun dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan metode studi pustaka, yaitu penelusuran terhadap sumber-sumber tertulis yang otentik. Selanjutnya data yang berhasil dikumpulkan, dianalisis untuk dapat memahami dan mendapatkan kesimpulan dalam penelitian ini.

### ABSTRACT

*Diversity is a sunnatullah that every community must contemplate and believe in. Awareness of religious communities is the key to continuity in practicing their respective religions. Every religion has a substance of truth, in pre-nial philosophy a concept in philosophical discourse that discusses the nature of God as an absolute being is the source of all sources of existence. Pluralism is a condition of a pluralistic society (related to social and political systems) or a cultural condition of various different cultures in a society, or a situation where large groups and small groups can maintain their identity in society without having to oppose the dominant culture. This research is qualitative in nature so the method used is a qualitative method, where the focus of the research is centered on in-depth observation. In this research, data collection was carried out using the library study method, namely searching authentic written sources. Furthermore, the data that was successfully collected was analyzed to be able to understand and reach conclusions in this research.*

### PENDAHULUAN

Indonesia yang merupakan negara yang terdiri dari berbagai etnis, suku, agama dan golongan. Sebagai salah satu negara terbesar di dunia, Indonesia merupakan Negara yang kompleks dan plural. Berbagai masyarakat ada di sini.<sup>1</sup>

Agama memiliki daya pengaruh luar biasa terhadap pemeluknya. Pandangan dan sikap keagamaan seseorang terhadap pandangan dan agama lainnya sering menimbulkan kesalahpahaman, perpecahan, konflik bahkan pertumpahan darah. Hal ini tidak hanya terjadi antaragama, namun *intra* agama itu sendiri. Dalam hubungan antar masyarakat Muslim dan Non Muslim misalnya, sejarah telah mencatat berbagai bentuk hubungan, dari yang mesra hingga pertumpahan darah. Demikian pula hubungan *intra* umat Islam sendiri, sering terjadi penghancuran, penghujatan, maupun pengkafiran terhadap seseorang atau kelompok yang dianggap menyimpang dari ortodoksi.<sup>2</sup>

Perjalanan sejarah keberagaman di Indonesia salah satunya menunjukkan potret kekerasan atas nama agama (Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha) seolah tidak pernah selesai mencoreng kemuliaan dan kesucian agama. Padahal semua agama sesungguhnya menolak segala bentuk kekerasan. Pendorong timbulnya perilaku kekerasan agama adalah pemahaman agama dari hasil pemikiran yang

<sup>1</sup>Ahmad Assiddik dan A. Qadir Gassing, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah", UIN Alauddin Makassar; Qaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam vol. 1 (2019), h. 4.

<sup>2</sup>Abu Bakar, "Argumen al-Qur'an Tentang Eksklusivisme, Inklusivisme, dan Pluralisme", UIN Sultan Syarif Kasim 8, no.1 (2016): h. 1.

\*Corresponding author

E-mail addresses: [80100222146@uin-alauddin.ac.id](mailto:80100222146@uin-alauddin.ac.id), [qadir.gassing@uin-alauddin.ac.id](mailto:qadir.gassing@uin-alauddin.ac.id), [kurniati@uin-alauddin.ac.id](mailto:kurniati@uin-alauddin.ac.id)

termanifestasikan dalam bentuk gerakan nyata. Agama dan keberagaman adalah dua istilah yang dapat dipahami secara terpisah, meskipun keduanya mempunyai makna yang sangat erat. Sedangkan keberagaman berarti pembicaraan mengenai pengalaman atau fenomena yang mengakut hubungan antara agama dan penganutnya, atau suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang (penganut agama) yang mendorong untuk bertingkah laku sesuai dengan agamanya.<sup>3</sup>

Peran agama sebagai perekat heterogenitas dan pereda konflik sudah lama dipertanyakan. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia yang menghuni muka bumi ini begitu heterogen terdiri dari berbagai suku, etnis, ras, peganut agama, kultur, peradaban, dan sebagainya. Samuel P. Huntington mengatakan bahwa perbedaan tidak mesti konflik, dan konflik tidak mesti berarti kekerasan. Dalam dunia baru, konflik-konflik yang paling mudah menyebar dan sangat penting sekaligus paling berbahaya bukanlah konflik antarkelas sosial, antar golongan kaya dan miskin, atau antar kelompok-kelopompok ekonomi lainnya, tetapi antara orang-orang yang memiliki entitas-entitas budaya yang berbeda-beda.<sup>4</sup>

Sudah menjadi hal yang lazim apabila semua agama lahir dan hadir lengkap dengan klaim kebenaran. Hanya saja terdapat perbedaan dalam memandang kebenaran tersebut diantara penganut agama, seperti halnya eksklusivisme, inklusivisme, pluralisme, moderasi agama dan lain sebagainya. Pokok pembahasan yang menjadi tema utama pada penelitian ini adalah pentingnya pluralisme dalam menjaga kerukunan dalam kehidupan moderat keagamaan, yang kemudian dirumuskan ke dalam beberapa rumusan masalah yaitu: (1) Apa pengertian pluralisme?; (2) Bagaimana urgensi pluralisme dalam tatanan hukum Islam di Indonesia?; (3) Bagaimana praktik pluralisme dalam kehidupan beragama di Indonesia?

Pluralisme berasal dari kata "plural" yang artinya jamak atau lebih dari satu.<sup>5</sup> Pluralistis mengandung arti banyak macam, bersifat keadaan masyarakat yang majemuk (bersangkutan dengan sistem sosial dan politiknya). Plural berarti jamak lebih dari satu, pluralis berarti kategori jumlah yang menunjukkan lebih dari satu atau lebih dari dua dalam bahan yang memiliki dualis. Pluralisme adalah suatu keadaan masyarakat yang majemuk (bersangkutan dengan system sosial dan politik) atau keadaan budaya dari berbagai kebudayaan yang berbeda-beda di suatu masyarakat, atau suatu keadaan di mana kelompok yang besar dan kelompok yang kecil dapat mempertahankan identitas mereka di dalam masyarakat tanpa harus menentang kebudayaan yang dominan.<sup>6</sup>

Menurut M. Shiddiq al-Jawi, istilah pluralisme (agama) sebenarnya mengandung 2 (dua) hal sekaligus. Pertama, gambaran realitas bahwa di sana ada keanekaragaman agama. Kedua, pandangan atau pendirian filosofis tertentu menyikapi realitas keanekaragaman agama yang ada.<sup>7</sup> Dengan kata lain, pluralisme agama merupakan salah satu istilah khusus dalam pengkajian agama-agama yang ada dalam satu komunitas masyarakat. Oleh karena itu pengertian khusus dalam pengkajiannya, maka pluralisme membentuk suatu pemahaman tersendiri dalam memahami berbagai agama dan mengakomodasinya sebagai suatu kebersamaan untuk hidup rukun bersama.

Tentunya diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber rujukan terkait konsep pluralisme dalam hukum Islam di Indonesia. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan untuk bisa lebih memaksimalkan hasil dari penelitian ini, sehingga dapat menjadi sumber rujukan dan bahan bacaan yang otentik.

## METODE

Penelitian ini bersifat kualitatif sehingga metode yang digunakan adalah metode kualitatif, di mana fokus penelitian terpusat pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam suatu penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti observasi, analisis visual, studi pustaka, dan interview (individual atau grup). Adapun dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan metode studi pustaka, yaitu penelusuran terhadap sumber-sumber tertulis yang otentik. Selanjutnya data yang berhasil dikumpulkan, dianalisis untuk dapat memahami dan mendapatkan kesimpulan dalam penelitian ini.

---

<sup>3</sup>Adam Basirun dan Kurniati, "Konflik dan Ketegangan Antara Kesatuan dan Keragaman Masyarakat Perspektif Hukum Islam", IAIN Ternate; Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi vol. 8 no. 2 (2022), h. 119.

<sup>4</sup>Samuel P. Huntington, *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*, Penerjemah M. Sadat Ismail, (Yogyakarta: Qalam, 2000), h. 9.

<sup>5</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Edisi III, cet. ke-7; Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 882.

<sup>6</sup>Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (cet. ke-3; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 853.

<sup>7</sup>M. Ja'far Nashir. Respon Islam Terhadap Multikulturalisme, tt, artikel, tgl 23-05-09,12:30.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Pluralisme

Pluralisme berasal dari kata *pluralis* yang berarti jamak, lebih dari satu, atau *pluralizing* sama dengan jumlah yang menunjukkan lebih dari satu, atau lebih dari dua yang mempunyai dualis, sedangkan pluralisme sama dengan keadaan atau paham dalam masyarakat yang majemuk bersangkutan dengan system social politiknya sebagai budaya yang berbeda-beda dalam satu masyarakat.<sup>8</sup> Dalam istilah lain pluralisme adalah sama dengan doktrin yang menyatakan bahwa kekuasaan, pemerintahan di suatu Negara harus dibagi-bagikan antara berbagai gelombang karyawan dan tidak dibenarkan adanya monopoli suatu golongan.<sup>9</sup>

Dalam kamus filsafat, pluralisme mempunyai ciri-ciri sebagai berikut; *Pertama*, Realitas fundamental bersifat jamak, berbeda dengan dualisme yang menyatakan bahwa realitas fundamental ada dua dan monisme menyatakan bahwa realitas fundamental hanya satu. *Kedua*; Banyak tingkatan hal-hal dalam alam semesta yang terpisah tidak dapat direduksi dan pada dirinya independent. *Ketiga*; Alam semesta pada dasarnya tidak ditentukan dalam bentuk dan tidak memiliki kesatuan atau kontinuitas harmonis yang mendasar, tidak ada tatanan kohern dan rasional fundamental. Pluralisme agama adalah sebuah konsep yang mempunyai makna yang luas, berkaitan dengan penerimaan terhadap agama-agama yang berbeda dan dipergunakan dalam cara yang berlainan pula.<sup>10</sup>

Inti dari pluralisme agama adalah relativitas kebenaran pada setiap agama di dunia, sebagai bentuk toleransi untuk memelihara kerukunan hidup antarumat beragama di tengah-tengah keragaman yang ada.<sup>11</sup> Dengan menyatakan bahwa semua agama benar, para pengusung pluralisme agama berharap tidak ada lagi agama yang mengklaim sebagai pemilik kebenaran hakiki karena pada hakikatnya, agama itu merupakan hasil dari berbagai perasaan dan pengalaman keberagaman manusia, sehingga setiap agama yang ada di dunia ini mengandung kebenaran Ilahi.<sup>12</sup> Kekacauan antar-agama terjadi karena tidak adanya toleransi dan saling pengertian antarpemeluk agama yang berbeda, sehingga pluralisme agama adalah solusi yang tepat untuk mencegah konflik tersebut dan menciptakan keharmonisan umat manusia di dunia. Sikap toleran terwujud dengan mengakui eksistensi agama masing-masing dan tidak beranggapan bahwa hanya agamanya yang paling benar.<sup>13</sup>

Definisi yang agak berbeda datang dari pluralis Indonesia, Zuhairi Misrawi. Dalam bukunya yang berjudul *Al-Qur'an Kitab Toleransi*, ia mengatakan bahwa pluralisme bukanlah paham yang mengajarkan bahwa semua agama sama.<sup>14</sup> Namun, pluralisme menekankan bahwa pada hakikatnya agama-agama adalah berbeda. Perbedaan tersebut bisa dilihat dari segi penghayatan terhadap agama (syariat) dan yang lebih penting adalah dimensi simbolik dan sosiologisnya. Adanya perbedaan ini menjadikan pluralisme menemukan relevansinya untuk mendamaikan dan membangun toleransi.<sup>15</sup> Lanjutnya, pluralisme sesungguhnya berbicara dalam tataran fakta dan realitas, bukan berbicara pada tataran teologis. Pada tataran teologis harus diyakini bahwa setiap agama mempunyai ritualnya tersendiri. Tapi dalam tataran sosial, dibutuhkan keterlibatan aktif di antara semua lapisan masyarakat untuk membangun sebuah kebersamaan.<sup>16</sup>

### Urgensi Pluralisme dalam Tatanan Hukum Islam di Indonesia

Keberagaman merupakan sunnatullah yang harus direnungi dan diyakini setiap umat. Kesadaran umat beragama menjadi kunci bagi keberlangsungan dalam menjalankan agamanya masing-masing. Setiap agama memiliki substansi kebenaran, dalam filsafat prenil suatu konsep dalam wacana filsafat yang banyak membicarakan hakekat Tuhan sebagai wujud absolut merupakan sumber dari segala sumber wujud. Sehingga semua agama samawi berasal dari wujud yang satu, atau adanya *the common vision* menghubungkan kembali *the man of good* dalam realitas eksoterik agama-agama. Di samping itu pluralisme harus dipahami sebagai pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban, bahkan pluralisme adalah suatu keharusan bagi keselamatan manusia, melalui mekanisme dan pengimbangan masing masing pemeluk agama dan menceritakan secara obyektif dan transparan tentang historis agama yang dianutnya.

Kehidupan beragama di masyarakat sering memunculkan berbagai persoalan yang bersumber dari ketidakseimbangan pengetahuan agama termasuk budaya, sehingga agama sering dijadikan kambing hitam sebagai pemicu kebencian. Padahal fitrah agama masing-masing mengajarkan kebaikan dan

<sup>8</sup>Fuad Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Edisi ke II; Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 777.

<sup>9</sup>Prigoo digdo, *Ensiklopedi Umum* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 893.

<sup>10</sup>Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, h. 853.

<sup>11</sup>M. Legenhausen, *Pluralitas dan Pluralisme Agama*, (Jakarta: Shadra Press, 2010), h. 37.

<sup>12</sup>M. Legenhausen, *Pluralitas dan Pluralisme Agama*, h. 19.

<sup>13</sup>M. Legenhausen, *Pluralitas dan Pluralisme Agama*, h. 37-38.

<sup>14</sup>Zuhairi Misrawi, *Al-Qur'an Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme, dan Multikulturalisme* (Cet. I; Jakarta: Fitrah, 2007), h. 205.

<sup>15</sup>Zuhairi Misrawi, *Al-Qur'an Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme, dan Multikulturalisme*, h. 206.

<sup>16</sup>Zuhairi Misrawi, *Al-Qur'an Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme, dan Multikulturalisme*, h. 207.

kemanusiaan, seperti dalam QS. *Al-Maidah* ayat 48. Sayyed Husein Nasr dalam sebuah pengantarnya "Islam Filsafat Perennial" dijelaskan bahwa sebuah agama tidak bisa dibatasi olehnya, melainkan oleh apa yang tidak dicakup olehnya, setiap agama pada hakekatnya suatu totalitas.<sup>17</sup>

Islam secara tegas mengajarkan umatnya untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Selama nonmuslim tidak mengganggu seorang muslim dalam menjalankan ibadahnya, umat islam dilarang untuk mengganggu pemeluk agama lain. Rasulullah saw. telah memberikan teladan yang sangat baik dalam hal ini. Beliau adalah seorang pemimpin yang bijaksana dan senantiasa berlaku adil kepada semua manusia.

Selain pluralistis agama, Islam juga mengakui dan mengapresiasi keanekaragaman adat istiadat, suku, ras, dan tradisi yang hidup di tengah-tengah manusia sebagai sunnatullah. Allah swt. telah menciptakan manusia berbeda- beda, baik dari suku, bahasa, maupun warna kulitnya. Berkaitan dengan hal ini, Allah swt. berfirman dalam QS. *al-Hujurat/49: 13*.<sup>18</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahan:

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antarakamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.

Tampak dalam sejarah Islam pluralisme lebih dari sekedar mengakui pluralitas keragaman dan perbedaan, tetapi aktif merangkai keragaman dan perbedaan itu. Tujuan sosial yang lebih baik yaitu kebersamaan dalam membangun peradaban dan berkomitmen bersama untuk membangun toleransi yang aktif dalam membangun peradaban bersama.<sup>19</sup>

Dalam pandangan Islam, sikap menghargai dan toleran kepada pemeluk agama lain adalah harus dijalankan, sebagai bagian dari keberagaman (pluralitas). Namun, anggapan bahwa semua agama adalah sama (pluralisme) tidak diperkenankan, dengan kata lain tidak menganggap bahwa Tuhan yang kami sembah (Allah) adalah Tuhan yang kalian (non-Islam) sembah. Pada 28 Juli 2005, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa melarang paham pluralisme dalam agama Islam. Dalam fatwa tersebut, pluralisme didefinisikan sebagai "Suatu paham yang memberikan suatu ajaran bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh karena itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup dan bersama di surga".

### **Praktik Pluralisme dalam Kehidupan Beragama di Indonesia**

Praktik pluralisme di Indonesia bisa dilihat dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan budaya. Berikut beberapa contohnya:

1. Pancasila sebagai Dasar Negara  
Pancasila, dengan lima sila utamanya, menekankan persatuan dalam keberagaman. Ini merupakan landasan filosofis bagi bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan dalam perbedaan agama, suku, ras, dan golongan.
2. Kebebasan Beragama  
Indonesia mengakui enam agama resmi: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap warga negara bebas memeluk agama dan kepercayaan masing-masing serta melaksanakan ibadahnya tanpa takut diskriminasi.
3. Perayaan Hari Besar Keagamaan  
Indonesia merayakan berbagai hari besar keagamaan secara nasional, seperti Idul Fitri, Natal, Nyepi, Waisak, dan Imlek. Hari-hari besar ini diakui dan dirayakan oleh seluruh masyarakat sebagai wujud penghormatan terhadap keberagaman agama.
4. Kehidupan Sosial yang Toleran  
Di banyak daerah di Indonesia, masyarakat hidup berdampingan dengan harmonis meski berbeda latar belakang agama dan budaya. Misalnya, di Bali, yang mayoritas penduduknya beragama Hindu, terdapat komunitas Muslim, Kristen, dan lainnya yang hidup rukun dan saling menghormati.
5. Pendidikan Multikultural  
Kurikulum pendidikan di Indonesia memasukkan materi tentang keragaman budaya dan agama untuk mengajarkan siswa tentang pentingnya toleransi dan menghargai perbedaan. Sekolah-sekolah sering kali mengadakan kegiatan yang mengajarkan nilai-nilai pluralisme.

<sup>17</sup>Frithjof Schuon, *The Preneal of Filosofi Muslim* (Bandung: Mizan, 1993), h.76.

<sup>18</sup>Ali Masykur Musa, *Membumihkan Islam Nusantara* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2014), h. 55.

<sup>19</sup>Ahmad Gaus AF, *Api Islam Nurholish Madjid* ( Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), h. 352.

## SIMPULAN

Secara umum, pluralisme adalah sikap dan keyakinan bahwa perbedaan dalam pandangan, agama, kepercayaan, etnisitas, budaya, dan latar belakang sosial adalah sesuatu yang bernilai dan penting dalam masyarakat. Inti dari pluralisme agama adalah relativitas kebenaran pada setiap agama di dunia, sebagai bentuk toleransi untuk memelihara kerukunan hidup antar-umat beragama di tengah-tengah keragaman yang ada. Selain itu, pluralisme juga mengandung ajaran bahwa tidak adanya klaim yang berlebihan terhadap satu agama itu benar dan agama yang lain itu sesat. Semua orang bebas dan berhak untuk memilih keyakinannya masing-masing tanpa harus memaksakan keyakinannya kepada orang lain, sehingga pada akhirnya tercipta kerukunan antar-umat yang harmonis tanpa adanya konflik keagamaan.

Urgensi pluralisme sangat terlihat dalam kehidupan beragama ketika toleransi dijunjung tinggi. Pemahaman ini bisa menjadi solusi atas konflik atau perpecahan yang kerap terjadi di masyarakat, khususnya kehidupan antar-umat beragama. Keberagaman tentunya merupakan sunnah kehidupan yang sudah sepatutnya harus kita terima selaku umat beragama. Kesadaran umat beragama menjadi kunci bagi keberlangsungan dalam menjalankan agamanya masing-masing. Setiap agama memiliki substansi kebenaran berdasarkan apa yang mereka masing-masing yakini, namun bukan berarti kebenaran yang mereka yakini itu kemudian dipaksakan kepada pihak-pihak lain, yang mana justru hal tersebut dapat menjadi cikal bakal perpecahan umat.

## SARAN

Pembahasan mengenai pluralisme perlu untuk senantiasa dihidupkan agar pengetahuan tentang keberagaman dan toleransi antar-umat beragama bisa terjalin dengan baik tanpa adanya konflik yang mencederai nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masing-masing umat.

## REFERENSI

- Assidik, A., & Q. Gassing, A. *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah*. Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam. 1(1). 2019.
- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. cet. ke-3; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2002.
- Bakar, Abu. *Argumen al-Qur'an Tentang Eksklusivisme, Inklusivisme, dan Pluralisme*. UIN Sultan Syarif Kasim 8. no.1. 2016.
- Basirun, A., & Kurniati, K. *Konflik dan ketegangan Antara Kesatuan dan Keragaman Masyarakat Perspektif Hukum Islam*. Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi. 2022.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III. cet. ke-7; Jakarta: Balai Pustaka. 2007.
- Digdo, Prigoo. *Ensiklopedi Umum*. Yogyakarta: Kanisius. 1990.
- Gaus AF, Ahmad. *Api Islam Nurholish Madjid*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara. 2010.
- Hasan, Fuad. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke II; Jakarta: Balai Pustaka. 1990.
- Ja'far Nashir, M. *Respon Islam Terhadap Multikulturalisme*. Tt.
- Legenhausen, M. *Pluralitas dan Pluralisme Agama*. Jakarta: Shadra Press, 2010.
- Masykur Musa, Ali. *Membumikan Islam Nusantara*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta. 2014.
- Misrawi, Zuhairi. *Al-Qur'an Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme, dan Multikulturalisme*. Cet. I; Jakarta: Fitrah. 2007.
- P. Huntington, Samuel. *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*. Penerjemah M. Sadat Ismail. Yogyakarta: Qalam. 2000.
- Schuon, Frithjof. *The Preneal of Filosofi Muslim*. Bandung: Mizan. 1993.